

WALI KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah Kota Dumai, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme perjalanan dinas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonsia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penandatanganan SPT untuk tugas dinas luar kota berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota.
 - 2. Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota, jika Wali Kota tidak berada ditempat ditandatangani oleh Wakil Wali Kota.
 - 3. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
 - 4. Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, jika Ketua DPRD tidak berada ditempat ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.
 - 5. Asisten/Staf Ahli/ Inspektur/ Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Camat ditandatangani oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota, jika Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak berada ditempat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 6. Pejabat daerah Eselon III, Eselon IV, ASN dan PTT ditandatangani Kepala SKPD yang terkait atau Kepala Unit Organisasi yang merangkap sebagai KPA.
- Penandatanganan SPPD untuk tugas dinas luar kota berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Sekretaris Daerah;
 - 2. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3. Pejabat Eselon IIb, Eselon III, Eselon IV, ASN dan PTT ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Unit Organisasi merangkap Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD yang bersangkutan.

2. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara lumpsum.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat tugas yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan Wali kota tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pakta Intregitas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas;;
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yag ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Format SPPD, Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, huurf c dan huruf d berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

> Ditetapkan di Dumai pada tangga 10 November 2023

> > WALI KOTA DUMAI,

PAISAE

Diundangkan di Dumai pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 47 SERI E